



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jenderal Sudirman No. 84 Telp/Fax. (0293) 362205
MAGELANG
Kode Pos 56125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG NOMOR :

500.11 / 633 / 360 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM WAHANA TATA NUGRAHA (WTN)
DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5895 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penunjukan Tim Wahana Tata Nugraha (WTN) Di Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5895 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN TIM WAHANA TATA NUGRAHA DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Wahana Tata Nugraha di Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2024.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Tim Bidang Lalu Lintas

- a. Menyiapkan Surat Keputusan penetapan ruas jalan menurut statusnya;
- b. Menyiapkan data ruas jalan meliputi: Geometrik jalan, Kecepatan rata-rata, V/C ratio, Permukaan badan jalan, Trotoar, Drainase, Pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija), Data identifikasi lokasi rawan kecelakaan (LRK) dan penanganannya, Persimpangan terdiri atas derajat kejenuhan, tundaan, atrian di simpang dan kapasitas simpang;
- c. Menyiapkan data perlengkapan jalan meliputi: Marka tepi, Marka pembagi jalur, Keberadaan dan kondisi rambu lalu lintas, Fungsi rambu lalu lintas, Keberadaan dan kondisi rambu APILL, Fungsi rambu APILL, dan Keberadaan dan kondisi alat penerangan jalan;
- d. Menyiapkan data fasilitas pejalan kaki meliputi: Zebra cross, Pelican cross, dan Jembatan penyeberangan orang (JPO);
- e. Menyiapkan data penataan fasilitas parkir meliputi: Ketersediaan dan kondisi marka parkir, Ketersediaan dan kondisi rambu parkir dan Ketersediaan dan kondisi papan informasi tarif parkir;
- f. Merangkum data dan informasi tersebut dalam bentuk paparan dan/atau video.

2. Tim Bidang Angkutan Jalan

- a. Menyiapkan data Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek meliputi: Penetapan Trayek, Jam operasional angkutan umum, Load faktor angkutan umum,

- Headway angkutan umum, Seragam pengemudi dan tanda pengenalan pengemudi dan Ketersediaan informasi pelayanan;
- b. Menyiapkan data Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek meliputi: Jumlah kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, Tanda uji pada taksi, Kelengkapan sarana taksi, Identitas pengemudi taksi dan Ketersediaan informasi pelayanan;
 - c. Merangkum data dan informasi tersebut dalam bentuk paparan dan/atau video.
3. Tim Bidang Sarana Transportasi Darat
- a. Menyiapkan data pengujian kendaraan bermotor meliputi: Akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, Kalibrasi alat uji pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, Kendaraan bermotor wajib uji, Kendaraan bermotor yang diuji, Kendaraan bermotor yang tidak lulus uji, dan Tanda uji dan tanda trayek;
 - b. Merangkum data dan informasi tersebut dalam bentuk paparan dan/atau video.
4. Tim Bidang Prasarana Transportasi Darat
- a. Menyiapkan data prasarana Terminal Tipe C: Fasilitas Utama, Fasilitas Penunjang, Jenis halte (bus stop dan halte), Fungsi, kondisi dan kelengkapan informasi di dalam halte (rambu petunjuk, nama halte, papan informasi trayek, lampu penerangan, tempat duduk), dan Penempatan halte;
 - b. Menyiapkan data Fasilitas Perpindahan Moda dalam Rangka Integrasi Pelayanan Intra dan Antar Moda;
 - c. Merangkum data dan informasi tersebut dalam bentuk paparan dan/atau video.
5. Tim Bidang Umum
- a. Menyiapkan data inovasi dan program unggulan daerah di bidang transportasi yang berkelanjutan meliputi: Inovasi di bidang lalu lintas, Inovasi di bidang angkutan, sarana, Inovasi di bidang prasarana dan Inovasi pendanaan di bidang transportasi;
 - b. Menyiapkan data alokasi anggaran untuk transportasi yang berkelanjutan meliputi: Perbandingan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk bidang transportasi terhadap anggaran dan belanja daerah (APBD),

Ketersediaan dokumen rencana induk pengembangan LLAJ/ Tatralok / Masterplan Transportasi dan Studi/Penelitian lainnya di bidang transportasi;

- c. Menyiapkan data Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi meliputi: Ketersediaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) / Badan usaha milik daerah (BUMD) / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten dibidang transportasi;
- d. Menyiapkan data penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- e. Merangkum data dan informasi tersebut dalam bentuk paparan dan/atau video.

6. Tim Bidang Dokumentasi

- a. Membantu tim Bidang Lalu Lintas, tim Bidang Angkutan Jalan, tim Bidang Sarana Transportasi Darat, tim Bidang Prasarana Transportasi Darat, dan tim Bidang Umum dalam pendokumentasian data atau informasi sesuai bidang tersebut dalam bentuk paparan dan/atau video.

- KETIGA** : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang

Pada Tanggal: 13 JUNI 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
MAGELANG


CANDRA WHATMIKO ADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 500.11 / 633/ 360 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 JUNI 2024

**SUSUNAN TIM WAHANA TATA NUGRAHA DI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang

Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Magelang

Tim Bidang	TIM	KETERANGAN
a) Tim Bidang Lalu Lintas	1. Bambang Nurbudi Santoso, S.E., M.Eng, M.Eng (Koordinator) 2. Sulisty Nugroho, S.Tr 3. Yoga Prabawa Ery Murti, S.Tr. Tra 4. Fauzi Aditya Nugraha, S.Tr.Tra 5. Iwan Satriawan, S.Tr.Tra 6. Deva Rezka Mustafa, S.Tr.Tra 7. Annisa Dinda Rizki, A.Md.Tra 8. Rafi Mahendra Putra Cahyono, Amd.Tra 9. Dewi Putri Lestari, A.Md.Tra	
b) Tim Bidang Angkutan Jalan	1. Pujo Raharjo, S.T (Koordinator) 2. Mohammad Rifky Dewanto, A.Md. Tra	
c) Tim Bidang Sarana Transportasi Darat	1. Muhamat Tri Haryanto, S.T. (Koordinator) 2. Danang Setiawan, S.T. 3. Soleh Achirudin, A.Ma. 4. Tedy Hendra Negara S.P., S.T. 5. Esthi Ayu Sandhityas, S.H. 6. Lidiya Aisiyiyah, A.Ma. 7. Ni Putu Putri Anggreni Wati, A.Ma.PKB 8. Anis Prabandari, A.Ma 9. Alia Rizqi Rahmatilah, A.Ma.PKB. 10. Gusti Hamzah Fajar Pratama, A.Ma.PKB	
d) Tim Bidang Prasarana Transportasi Darat	1. Petrus Chanel RSB, S.H (Koordinator) 2. Rudi Nurdiyanto, S,Tr. Tra	
e) Tim Bidang Umum	1. Aquarini Purwari, S.Kom (Koordinator) 2. Adi Surya Laras, S.Ak 3. Moch Ari Sanjaya, S.ST 4. Ni Putu Yana Teja Pertiwi, A.Ma.PKB 5. Muhammad Aghitsni Mubarak, S.Tr.Tra 6. Muhamad Elyas Prastowo, A.Md. Tra	

Tim Bidang	TIM	KETERANGAN
e) Tim Dokumentasi	1. Muhammad Aji Saputro, S.Tr. Tra. (Koordinator) 2. Dwi Purwanto 3. Danang Kusumo Trianggono Putro 4. Rendi Dwi Setiawan 5. Ovenda Varga Irianto, A.Md. T 6. Anggito Abimanyu, S.Tr.Tra	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG


CANDRA WIJATMIKO ADI